

## ABSTRAK

**Muhamad Rifki Faisal (1219220086) : ANALISIS PEMAHAMAN UMKM TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL(Studi di Kecamatan Rancah Desa Cisontrol Kabupaten Ciamis)**

Penelitian ini mengangkat persoalan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis terhadap kewajiban sertifikasi halal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Meskipun regulasi tersebut telah diberlakukan secara penuh sejak 2019, fakta di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM belum memiliki sertifikat halal dan cenderung kurang memahami urgensi serta prosedurnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kecamatan Rancah, Desa Cisontrol, Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menjadi penting mengingat adanya ketidaktahuan yang mungkin dapat berpengaruh pada keberlanjutan usaha dan pemenuhan hak konsumen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Hasil temuan menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan akses informasi, dan anggapan bahwa produk mereka sudah halal secara alami menjadi faktor utama belum optimalnya kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi sistematis dan pendampingan langsung dari lembaga terkait agar UMKM mampu memenuhi standar halal secara sadar dan mandiri, serta dapat meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman UMKM di Kecamatan Rancah terhadap kewajiban sertifikasi halal masih rendah. Mayoritas pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami proses dan prosedur yang terlibat dalam memperoleh sertifikasi halal. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman tersebut, seperti kurangnya informasi yang diperoleh dari pemerintah atau lembaga terkait, serta biaya yang dianggap tinggi untuk mendapatkan sertifikat halal. Meski demikian, sebagian besar pelaku UMKM mengakui pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk mereka di pasar, terutama di kalangan konsumen yang peduli dengan kehalalan produk.

**Kata kunci: Pemahaman, UMKM, kesadaran halal, sertifikasi halal, regulasi syariah.**